



IMPLEMENTASI PROGRAM SIPELANDUKILAT DALAM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DI WILAYAH PERBATASAN DAN PEDALAMAN (STUDI KASUS DI KABUPATEN NUNUKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA)

Serly Wulandari¹, Anisha Widowati²

¹Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Jl. Raya Bandung KM. 20, Sumedang, Indonesia

²Biro Kepegawaian Kemendagri

Jl. Medan Merdeka Utara No.7, Jakarta Pusat, Indonesia

*penulis koresponden

email: serlywulandari@ipdn.ac.id

Abstract

Nunukan Regency has a border and interior area which is one of the causes of the difficulty in recording population administration, so it gave birth to a program called The fast Population Administration Service System for Border Area and Outback or SIPELANDUKILAT. This research aims to know the implementation of the SIPELANDUKILAT program in serving population administration records for border and inland communities. This research used a descriptive design with qualitative methods and data collection techniques through interviews, observation and documentation—data analysis techniques using data reduction and data presentation to conclude. The results showed that implementing the SIPELANDUKILAT program in Nunukan Regency, in general, has been going quite well but not optimal. Based on the publishing results of 4.354 administrative population documents from the planned document target of 700-1500 documents and four variable analysis based on Edwards III Theory, this can be found. The Nunukan Regency Population and Civil Registration Office have carried out the communication dimension directly through a pick-up system, but the information is not evenly distributed. Resource dimension, the designated implementing team are the experts in their field. However, in terms of quantity, there is still insufficient to implement the SIPELANDUKILAT program. Disposition dimension, exercising team commitment is shown by discipline and loyalty in carrying out the program to run on time. Bureaucratic structure dimensions, the SIPELANDUKILAT program has been stated in the Decree of the Governor of North Kalimantan Province Number: 188.44/K.353/2020 the Year 2020.

Keywords: *Population Administration, Implementation, Services, SIPELANDUKILAT Program*

Abstrak

Kabupaten Nunukan memiliki wilayah perbatasan dan pedalaman yang menjadi salah satu penyebab sulitnya pencatatan administrasi kependudukan sehingga melahirkan sebuah program bernama Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan Untuk Wilayah Perbatasan dan Pedalaman secara Kilat (SIPELANDUKILAT). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi program SIPELANDUKILAT dalam melayani pencatatan administrasi kependudukan bagi masyarakat perbatasan dan pedalaman. Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif dengan metode kualitatif, teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data hingga penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program SIPELANDUKILAT di Kabupaten Nunukan secara umum sudah berlangsung dengan cukup baik, namun belum optimal. Hal tersebut dapat diketahui berdasarkan hasil penerbitan 4.354 dokumen administrasi kependudukan dari target dokumen yang dicanangkan sebesar 700-1500 dokumen, serta analisis 4 variabel berdasarkan Teori Edwards III. Pada dimensi komunikasi sudah dilaksanakan secara langsung oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan melalui sistem jemput bola, namun penyebaran informasinya belum merata. Dimensi sumberdaya, tim pelaksana yang ditunjuk adalah orang-orang yang ahli dibidangnya, namun dari segi kuantitas masih belum tercukupi jumlah yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program SIPELANDUKILAT. Dimensi disposisi, komitmen tim pelaksana ditunjukkan dengan sikap disiplin dan loyalitas dalam melaksanakan program sehingga dapat berjalan tepat waktu. Dimensi struktur birokrasi, program SIPELANDUKILAT telah tercantum dalam Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor:188.44/K.353/2020 Tahun 2020.

Kata Kunci: *Administrasi Kependudukan, Implementasi, Pelayanan, Program SIPELANDUKILAT*

I. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa setiap pemerintah daerah memiliki hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sekaligus ikut berperan serta dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia yang berdasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintahan Daerah sebagai pelaksana jalannya pemerintahan di daerah, dalam kesehariannya menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan agar dapat memenuhi seluruh kebutuhan masyarakatnya. Sebagaimana menurut Rasyid, pemerintahan pada hakikatnya memiliki 3 (tiga) fungsi, yaitu fungsi pembangunan (*development*), fungsi pemberdayaan (*empowerment*) dan fungsi pelayanan (*service*). Fungsi pembangunan (*development*) akan mewujudkan suatu kemakmuran, fungsi pemberdayaan (*empowerment*) akan mewujudkan kemandirian sedangkan fungsi pelayanan (*service*) akan mewujudkan keadilan dalam masyarakat (Rasyid, 2007). Fungsi-fungsi pemerintahan tersebut, baik fungsi pembangunan, pemberdayaan maupun pelayanan, apabila dapat dijalankan dengan baik, akan mampu menciptakan kemakmuran, kemandirian dan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, tidak terkecuali masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan.

Wilayah perbatasan di Indonesia mengacu pada wilayah batas negara, batas antara negara satu dan lainnya baik darat maupun laut yang letaknya langsung berbatasan dengan wilayah teritorial negara-negara tetangga dan membuat wilayah tersebut menjadi suatu kawasan yang strategis (Tupan & Setiorini, 2022). Wilayah perbatasan negara merupakan suatu kabupaten/kota yang letaknya berbatasan dengan laut lepas/negara tetangga dan mencakup kawasan perbatasan darat dan laut, yang secara tipologi mencakup wilayah-wilayah pedalaman, pulau-pulau kecil terdepan dan terluar.

Wilayah perbatasan di Indonesia memiliki berbagai potensi yang belum dikelola dan dimanfaatkan dengan optimal sehingga menyebabkan wilayah perbatasan masih masuk dalam kategori tertinggal. Berbagai persoalan yang terjadi di wilayah perbatasan seperti halnya infrastruktur, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, sengketa perbatasan, kesehatan, serta pertahanan dan keamanan negara (Rusfiana, 2016; Permatasari, 2014). Untuk mengatasi ketertinggalan dan keterisolasian wilayah perbatasan, pemerintah perlu membuat berbagai

kebijakan pembangunan holistik yang melihat kebutuhan dasar dan memperhatikan kompleksitas dari masyarakat-masyarakat di daerah perbatasan (Rusfiana, 2016; Sudiar, 2015).

Isu pembangunan kawasan perbatasan juga menjadi salah satu isu yang cukup penting pada tingkat nasional dan agenda rencana pembangunan jangka menengah yang dibuat oleh pemerintah pusat. Pembangunan wilayah perbatasan berkaitan erat dengan salah satu misi pembangunan nasional terutama dalam rangka untuk menjamin keutuhan dan kedaulatan wilayah, pertahanan dan keamanan nasional serta pencapaian peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berada di wilayah perbatasan (Sudiar, 2013).

Wilayah perbatasan memiliki harapan yang tinggi agar dapat melakukan berbagai kegiatan pembangunan secara adil dan merata serta dapat menciptakan kesejahteraan bagi masyarakatnya (Al Hafis, 2018). Wilayah perbatasan masih memiliki keterbatasan dalam melaksanakan pembangunan dan memberikan pelayanan publik yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakatnya, juga berpotensi menyebabkan berbagai ketimpangan dalam pemerataan hasil-hasil pembangunan serta pelayanan publiknya (Wahyudi & Sari, 2011).

Indonesia memiliki 13 provinsi yang tergolong sebagai daerah perbatasan, yakni Provinsi Aceh, Riau, Kepulauan Riau (Kepri), Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat (Tandju, 2017).

Provinsi Kalimantan Utara sebagai salah satu daerah perbatasan dan juga Provinsi ke-34 di Indonesia, disahkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 16 November 2012 sebagai Presiden Republik Indonesia saat itu, terbentuk dengan ditandatanganinya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara. Pada saat awal terbentuk, Provinsi Kalimantan Utara terdiri atas 5 (lima) wilayah administrasi (1 kota dan 4 kabupaten) yaitu Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Tana Tidung (DISKOMINFO, 2022).

Kawasan perbatasan di Provinsi Kalimantan Utara menjadi salah satu titik potensial yang bisa dijadikan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Provinsi Kalimantan Utara sebagai provinsi termuda di Pulau Kalimantan, secara geografis berbatasan langsung dengan daratan Malaysia Timur dengan dua kabupaten berjarak sangat dekat dengan wilayah kedaulatan negara Malaysia

tersebut, yaitu Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Malinau (Sudiar, 2015).

Kabupaten Nunukan merupakan wilayah paling utara dari Provinsi Kalimantan Utara yang dikenal sebagai wilayah perbatasan dan menjadi tempat transit serta keluar masuknya Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Kabupaten Nunukan yang saat ini telah memiliki pelabuhan lintas batas negara, tumbuh menjadi kawasan jasa dan perdagangan serta merupakan jalur strategis penghubung regional di tengah dan timur (Pemerintah Kabupaten Nunukan, 2021).

Kabupaten Nunukan memiliki 16 kecamatan yang tersebar dalam pulau-pulau dan wilayah perbatasan dan pedalaman (Pemerintah Kabupaten Nunukan, 2021). Jarak yang cukup jauh antara kecamatan dan Kabupaten menjadi salah satu penghalang dalam setiap aktivitas penduduk yang ada di Kabupaten Nunukan. Adapun jarak tempuh dari kecamatan ke ibukota Kabupaten Nunukan peneliti jelaskan pada tabel berikut.

Tabel 1
Jarak dari ibu kota kecamatan ke ibu kota Kabupaten Nunukan

No.	Kecamatan	Ibu kota kecamatan	Jarak ke Ibu kota kabupaten (km)
1	Krayan Selatan	Long Layu	230.15
2	Krayan	Long Bawan	225.12
3	Lumbis Ogong	Samunti	132.09
4	Lumbis	Mansalong	113.82
5	Sembakung Atulai	Tanjung Harapan	104.24
6	Sembakung	Atap	78.28
7	Sebuk	Pembeliangan	76.41
8	Tulin Onsoi	Sekikilan	80.90
9	Sei Menggaris	Srinanti	49.48
10	Nunukan	Nunukan Barat	10.35
11	Nunukan Selatan	Nunukan Selatan	2.75
12	Sebatik Barat	Binalawan	5.78
13	Sebatik	Tanjung Karang	22.54
14	Sebatik Timur	Sungai Nyamuk	17.49
15	Sebatik Tengah	Aji Kuning	18.44
16	Sebatik Utara	Lapri	21.40

Sumber: (Badan Pusat Statistik Kabupaten Nunukan, 2020)

Jarak dari ibu kota kecamatan ke ibu kota Kabupaten Nunukan yang cukup jauh sebagaimana data pada tabel 1, menyebabkan banyak daerah di Kabupaten Nunukan yang hanya dapat di akses melalui jalur udara karena tidak adanya sarana dan prasarana langsung yang dapat diakses oleh masyarakat baik melalui jalur darat

ataupun sungai. Keadaan geografis tersebut menimbulkan berbagai permasalahan bagi Kabupaten Nunukan dalam memberikan pelayanan yang salah satunya adalah pelayanan administrasi kependudukan khususnya bagi masyarakat yang tinggal didalam perbatasan dan pedalaman.

Sulitnya pemberian pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat perbatasan dan pedalaman, menuntut inisiatif pemerintahan daerah yang lebih tinggi agar dapat memberikan pelayanan terbaik. Apalagi pelayanan publik merupakan salah satu amanah dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang harus disediakan oleh lembaga penyelenggara kegiatan pelayanan publik baik itu berupa barang, jasa ataupun pelayanan yang bersifat administratif. Lebih lanjut berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.63/KEP/M.PAN/7/2003, kegiatan pelayanan administratif merupakan pelayanan yang menghasilkan berbagai dokumen resmi dan di catatkan secara hukum administratif, kemudian dikelola agar dapat dijadikan sebagai bukti tertulis. Sebagai contoh adalah status kewarganegaraan, kepemilikan atau penguasaan terhadap suatu barang, sertifikat kompetensi, dan sebagainya.

Pelayanan Administrasi Kependudukan merupakan salah satu hak yang harus didapatkan setiap Warga Negara Indonesia mulai dari lahir sampai mati, tidak terkecuali di daerah perbatasan dan pedalaman, Apalagi, Kabupaten Nunukan memiliki jumlah penduduk Nomor 2 terbesar di Provinsi Kalimantan Utara setelah Kabupaten Tarakan sebagaimana peneliti sajikan pada tabel 2 berikut.

Tabel 2
Proyeksi penduduk menurut kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)		
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	Malinau	87.032	90.382	93.803
2	Bulungan	132.878	142.121	145.078
3	Tana tidung	26.892	28.926	30.896
4	Nunukan	201.580	209.922	218.513
5	Tarakan	262.025	270.894	280.215
Jumlah		716.407	742.245	768.505

Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2020)

Berdasarkan data pada tabel 2 dapat diketahui bahwa proyeksi jumlah penduduk di Kabupaten Nunukan mengalami kenaikan dalam 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu 201.580 pada tahun 2018 menjadi 209.922 pada tahun 2019, kemudian

menjadi 218.513 jiwa pada tahun 2020. Artinya, akan ada 218.513 jiwa penduduk yang berhak mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan dan terakui secara hukum mulai dari lahir sampai mati pada tahun 2020.

Pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2019, masyarakat perbatasan dan pedalaman di Kabupaten Nunukan masih banyak yang belum mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan seperti kepemilikan akta kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik maupun Akta Perkawinan sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3
Data jumlah penduduk yang belum memiliki Akta Kelahiran

No	Kecamatan	Jumlah anak 0-18 Tahun	Belum memiliki Akta
1	Sebatik Barat	3.799	199
2	Sebatik Timur	4.684	28
3	Lumbis Ogong	2.100	356
4	Lumbis Hulu	2.452	554
5	Tulin Onsoi	3.115	873
6	Krayan Selatan	468	36
7	Krayan Barat	822	28
Jumlah		17.422	2.074

Sumber: (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, 2019)

Tabel 3 menunjukkan bahwa jumlah anak berusia 0-18 tahun pada 7 Kecamatan di Kabupaten Nunukan adalah 17.442 orang. Namun dari seluruh anak tersebut terdapat 2.074 orang anak yang belum memiliki Akta Kelahiran. Artinya masih ada sekitar 12% anak usia 0-18 tahun yang belum mendapatkan pelayanan pembuatan Akta Kelahiran. Selain itu, hingga Desember tahun 2019 baru 121.529 atau sekitar 98% penduduk yang melakukan perekaman KTP Elektronik, sedangkan sekitar 2% atau 1.018 penduduk belum melakukan perekaman. Diantara 121.529 penduduk yang sudah melakukan perekaman, hanya 100.806 penduduk atau sekitar 83% yang sudah mendapatkan cetakan KTP Elektronik, sedangkan sisa 17% masih belum mendapatkan cetakan KTP Elektronik. (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, 2019). Selain itu, jumlah kepemilikan Akta Perkawinan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4
Jumlah kepemilikan Akta Perkawinan

No	Agama	Jumlah Perkawinan yang Dilaporkan	Jumlah Akta Perkawinan
1	Islam	67.069	27.260
2	Kristen	17.798	5.646
3	Katholik	8.530	2.029
4	Hindu	50	23
5	Budha	90	44
6	Konghucu	41	19
7	Kepercayaan	1	0
8	Pengadilan	0	0
9	Lain-lain	0	0
Jumlah		93.579	35.021

Sumber: (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, 2019)

Tabel diatas menjelaskan bahwa terdapat 93.579 perkawinan yang dilaporkan oleh penduduk berbagai agama mulai dari Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, Konghucu dan kepercayaan. Namun dari 93.579 pelaporan perkawinan tersebut, hanya 35.021 Akta Perkawinan yang sudah diterbitkan atau sekitar 38 %. Sedangkan sisanya, 58.558 atau sekitar 62% penduduk belum mendapatkan Akta Perkawinan.

Beberapa permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, seperti jarak yang jauh dan mengharuskan masyarakat untuk mengeluarkan biaya yang cukup mahal guna menempuh perjalanan untuk pergi mengurus dokumen administrasi kependudukan secara mandiri di ibu kota kabupaten, menjadi salah satu penyebab masih adanya dokumen-dokumen kependudukan yang belum dimiliki oleh masyarakat perbatasan dan pedalaman. Hal tersebut menyebabkan Pemerintahan Daerah Kabupaten Nunukan yang dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membuat sebuah aplikasi bernama SIPELANDUKILAT.

SIPELANDUKILAT merupakan sebuah terobosan baru untuk memenuhi kebutuhan pelayanan publik terkait administrasi kependudukan melalui Program Sistem Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil di daerah Perbatasan dan Pedalaman secara Kilat.

Terobosan baru untuk memenuhi kebutuhan pelayanan publik terkait administrasi kependudukan melalui SIPELANDUKILAT juga dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Penelitian yang dilakukan oleh Sitti Hamida (2015) yang berjudul Implementasi Program

SIPELANDUKILAT *Smart* dalam pelayanan penerbitan Akta Kelahiran bagi masyarakat Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara mendapatkan hasil bahwa program berjalan sudah cukup baik, namun masih kurang dalam hal penyebaran informasi dan tenaga pelaksana. Disamping itu, jika ingin meningkatkan partisipasi pemuda-pemuda dalam Program Lorong literasi, Hamida menyarankan untuk memaksimalkan sosialisasi (Hamida, 2015). Perbedaan lokasi penggunaan SIPELANDUKILAT serta pelayanan penerbitan dokumen kependudukan yang hanya berfokus pada Penerbitan Akta Kelahiran menjadi lokus dan fokus penelitian yang dilakukan oleh Hamida (2015).

Lebih lanjut, inovasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi melalui SIPELANDUKILAT, dilakukan melalui sistem jemput bola yang dibuat sebagai sistem pelayanan administrasi di wilayah perbatasan dan pedalaman. Dimana teknologi informasi dan komunikasi berpengaruh secara masif dan signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan (Wahab & Arsyad, 2015) serta berfungsi untuk mempercepat proses pembangunan dengan menjanjikan kecepatan penyampaian informasi, efisiensi, jangkauan yang global dan transparansi (Fadhli, 2010).

Inovasi dengan memanfaatkan teknologi juga dilakukan oleh Kelurahan Kebraon Kota Surabaya. Kelurahan Kebraon Kota Surabaya membuat inovasi dalam bentuk program e-kios sebagai upaya menggunakan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan publik pada masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Herfina Tedjo Warsito (2016) dengan judul Implementasi Program e-kios sebagai Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi di Kelurahan Kebraon Kota Surabaya memberi hasil masih kurang optimal dan adanya kekurangan-kekurangan yang perlu menjadi perhatian serta ditangani oleh SKPD terkait dan kelurahan Kebraon itu sendiri (Warsito, 2016). Warsito (2016), membahas mengenai program e-kios sebagai suatu inovasi pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi yang menggabungkan pelayanan kependudukan dan pelayanan kesehatan dalam *single window* untuk meningkatkan kualitas dan percepatan pelayanan publik di Surabaya.

Penggunaan Teknologi dan Informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan atau yang biasa disebut dengan *electronic government (e-gov)* digunakan oleh Pemerintah untuk menyediakan

informasi dan pelayanan publik ke masyarakat (Hermana, 2012) yang menurut Indrajit (2005) bertujuan memperbaiki kualitas (mutu) pelayanan publik secara efektif, terbuka dan efisien (Yohana & Yazid, 2014). Pemanfaatan *electronic government* juga dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas melalui e-KTP yang terintegrasi di Kabupaten Sambas. Implementasi program e-KTP oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas sudah berjalan optimal dengan capaian hasil perekaman per September 2016 mencapai 93,94% (Septiyarini & Pranaka, 2019). Implementasi program dan pemanfaatan e-KTP sebagai salah satu dokumen kependudukan dengan teknik pengumpulan data yang hanya dilakukan dengan wawancara menjadi ciri khas dari penelitian yang dilakukan oleh Septiyarini & Pranaka (2019).

Hadirnya SIPELANDUKILAT untuk memudahkan dan mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat di perbatasan dan pedalaman, diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 9 tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 6 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Nunukan. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui lebih jauh mengenai implementasi kebijakan dalam bentuk program SIPELANDUKILAT dalam meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan di wilayah perbatasan dan pedalaman Kabupaten Nunukan.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif dengan metode kualitatif yaitu menggunakan dan memanfaatkan data dengan cara menjangkau, mengumpulkan dan mengolah data atau informasi berdasarkan kenyataan atau fakta dilapangan. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Data dianalisis dengan menggunakan reduksi data, penyajian data hingga akhirnya ditarik sebuah kesimpulan. Sedangkan informan yang menjadi sumber informasi utama dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, Tenaga Pelaksana Teknis Tim Kabupaten Nunukan Kecamatan Sebatik Barat Program SIPELANDUKILAT, Tenaga Pelaksana Teknis Tim Kabupaten Nunukan Kecamatan Sebatik Timur Program SIPELANDUKILAT, Camat Sebatik Barat, Camat Sebatik Timur serta 3(tiga) orang masyarakat perbatasan dan pedalaman yang

peneliti pilih dengan menggunakan teknik *Insidental Sampling*, yakni masyarakat yang peneliti temui secara kebetulan ketika melakukan penelitian lapangan.

III. PEMBAHASAN

Pencatatan administrasi kependudukan disuatu daerah memerlukan wadah yang terorganisir untuk mencatat seluruh riwayat kependudukan agar identitas diri setiap warga negara termasuk di wilayah perbatasan dan pedalaman dapat terpenuhi. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki tugas pokok sebagai lembaga teknis dalam menjalankan peran dan fungsinya dalam proses administrasi penduduk untuk melakukan pencatatan peristiwa kependudukan serta memberikan pelayanan secara profesional kepada setiap warga negara juga menjaga kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan yang kemudian di verifikasi dan di validasi sebagai data dan informasi.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara memberikan target dokumen yang akan dicanangkan pada program ini sebesar 700-1500 dokumen kependudukan dengan hasil implementasi program SIPELANDUKILAT pada tahun 2020 berhasil menerbitkan 4.354 dokumen kependudukan berupa 1.320 Surat Keterangan KTP elektronik, 1.382 Kartu Keluarga, 1.222 Akta Kelahiran, 462 Akta Perkawinan serta 69 Akta Kematian. Artinya, target dokumen yang akan dicanangkan melalui program ini sebesar 700-1500 dokumen kependudukan telah berhasil dicapai. Disamping itu, dapat diketahui juga bahwa antusias terbesar masyarakat pada program tersebut berasal dari Kecamatan Sebatik Barat dan Sebatik Timur. Data ini penulis jelaskan pada tabel dibawah ini.

Tabel 5
Hasil Pelayanan Administrasi Kependudukan
Di Kabupaten Nunukan Tahun 2020

NO	Kecamatan	Klasifikasi Pelayanan					
		Perekaman KTP-el	Penerbitan Surat Keterangan KTP-el	Penerbitan Kartu Keluarga	Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran	Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan	Penerbitan Kutipan Akta Kematian
1	Sebatik Barat	235 Orang	207 Lembar	174 Lembar	305 Lembar	8 Lembar/ 4 Pasang	17 Lembar
2	Sebatik Timur	297 Orang	297 Lembar	141 Lembar	430 Lembar	-	17 Lembar
3	Lumbis Ozone	137 Orang	137 Lembar	261 Lembar	143 Lembar	98 Lembar	10 Lembar
4	Lumbis Hulu	112 Orang	112 Lembar	397 Lembar	136 Lembar	80 Lembar	1 Lembar
5	Julu, Onsci	156 Orang	191 Lembar	115 Lembar	166 Lembar	50 Lembar	4 Lembar
6	Krayan, Selatan	110 Orang	152 Lembar	139 Lembar	71 Lembar	50 Lembar	14 Lembar
7	Krayan, Barat	172 Orang	224 Lembar	185 Lembar	185 Lembar	176 Lembar	23 Lembar
8	Jumlah	1219 Orang	1320 Lembar	1382 Lembar	1222 Lembar	462 Lembar	69 Lembar

Sumber: Diolah oleh Peneliti dari Dinas Dukupil Kab. Nunukan, 2020

Dalam menganalisis implementasi program SIPELANDUKILAT, peneliti menggunakan teori Edwards III yang dinamakan model implementasi kebijakannya dengan *Direct and Indirect Impact on Implementation* yang dibagi kedalam 4 variabel yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi dengan indikator-indikator (Edwards III, 1980) sebagai berikut:


1. Komunikasi
 - a. Proses Penyebaran Informasi
 - b. Keakuratan Informasi
 - c. Keterpaduan dan Konsistensi terhadap informasi yang disebarkan
2. Sumber Daya
 - a. Petugas pelaksana yang mencukupi
 - b. Kewenangan yang sesuai
 - c. Fasilitas yang memadai
3. Disposisi
 - a. Komitmen dari Pelaksana
 - b. Sikap yang tegas
4. Struktur Birokrasi
 - a. Tata aliran pelaksana
 - b. Pelaksanaan Program

Uraian analisis hasil penelitian lapangan peneliti uraikan berdasarkan 4 variabel menurut Edwards III sebagai berikut.

1) Komunikasi

Komunikasi dalam implementasi program SIPELANDUKILAT dilaksanakan secara langsung oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan kepada masyarakat yang berada di wilayah perbatasan dan pedalaman. Komunikasi dilakukan secara langsung dari pemerintah kepada masyarakat melalui proses penyampaian informasi bertahap. Pertama, Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Provinsi Kalimantan Utara menyampaikan informasi melalui website Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara agar dapat diakses oleh masyarakat Kalimantan Utara. Disamping itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara juga menyampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan mengenai program SIPELANDUKILAT yang akan dilaksanakan. Kedua, setelah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan mendapatkan informasi mengenai program SIPELANDUKILAT yang akan dilaksanakan pada waktu tertentu, informasi tersebut diteruskan kepada setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Nunukan melalui sebuah surat. Ketiga, setiap kecamatan yang telah mendapatkan surat akan meneruskan informasi tersebut ke setiap desa yang ada dalam kecamatan dimaksud. Keempat, tiap-tiap desa akan menyampaikan kepada warganya mengenai pelaksanaan program SIPELANDUKILAT. Adapun alur proses komunikasi pelaksanaan program SIPELANDUKILAT dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 1
Tahapan Alur Proses Komunikasi Program SIPELANDUKILAT (Sumber: diolah penulis, 2022)

Proses komunikasi yang dilakukan secara bertahap dalam pelaksanaan program SIPELANDUKILAT mulai dari provinsi hingga ke desa-desa bertujuan untuk menyamakan persepsi dan pemahaman terhadap petunjuk pelaksanaan program sehingga dapat dijalankan dan dipahami dengan jelas. Namun proses komunikasi ini dapat dilakukan jika ajuan program SIPELANDUKILAT dan rencana pelaksanaannya dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan sudah disetujui oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara.

Indikator proses penyebaran informasi, dilaksanakan melalui sosialisasi oleh tim program SIPELANDUKILAT terhadap para penerima pelayanan yaitu masyarakat. Proses penyebaran informasi ini belum terlaksana secara merata karena ada sebagian masyarakat yang tidak dapat hadir karena sedang bekerja dikebun. Disamping itu, belum semua kecamatan maupun desa mendapatkan sosialisasi dan pelayanan Program SIPELANDUKILAT dengan sistem jemput bola. Hal tersebut terjadi karena jarak yang jauh dari ibu kota kabupaten serta sulitnya akses pada desa-desa yang hanya bisa ditempuh dengan jenis kendaraan tertentu seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Adapun data kecamatan dan desa yang mendapatkan sosialisasi serta pelayanan secara langsung melalui sistem jemput bola peneliti sajikan pada tabel berikut.

Tabel 6
Data Lokasi Sosialisasi & Pelayanan Jemput Bola Program SIPELANDUKILAT Tahun 2020

No	Kecamatan	Desa	Transportasi yang digunakan	Tim Pelaksana
1	Sebatik Barat	Liang Binyu, Binalawan, Setabu, Dan Desa Bambang	Speedboat, kapal ferry dan mobil.	Tim Provinsi 4 orang Tim Kabupaten 9 orang
2	Sebatik Timur	Sei Nyamuk, Jajung, Harapan, Bukit Aru Indah, Dan Jajung, Aru	Speedboat, kapal ferry dan mobil.	Tim Provinsi 4 orang Tim Kabupaten 9 orang
3	Tulin, Osoi	Pembeliangan	Speedboat, kapal ferry dan mobil.	Tim Provinsi 6 orang Tim Kabupaten 7 orang
4	Krayan Barat	-	Pesawat dan mobil.	Tim Provinsi 6 orang Tim Kabupaten 7 orang
5	Krayan Selatan	-	Pesawat dan mobil.	Tim Provinsi 6 orang Tim Kabupaten 7 orang
6	Lumbis Hulu	-	Speedboat, kapal ferry dan mobil.	Tim Provinsi 6 orang Tim Kabupaten 7 orang
7	Lumbis Oigoue	-	Speedboat, kapal ferry dan mobil.	Tim Provinsi 6 orang Tim Kabupaten 7 orang

Sumber: Diolah oleh Peneliti dari Dinas Dukcapil Kab. Nunukan, 2020

Tabel 6 menunjukkan bahwa tidak semua kecamatan dan desa yang ada di Kabupaten Nunukan mendapatkan sosialisasi dan pelayanan secara jemput bola dalam waktu 1 tahun. Dari 16 kecamatan yang ada, hanya 7 kecamatan yang mendapatkan sosialisasi secara langsung dalam rentang tahun 2020. Jarak yang jauh serta akses yang sulit menjadi salah satu penyebabnya, sehingga informasi yang disampaikan mengenai program SIPELANDUKILAT bagi masyarakat perbatasan dan pedalaman belum merata.

Indikator keakuratan informasi, dilaksanakan melalui kejelasan petunjuk dalam program SIPELANDUKILAT yang bermula dari penyampaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi selaku tim pelaksana provinsi kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten yang kemudian dilanjutkan dengan koordinasi ke wilayah kecamatan maupun desa-desa sebagai tempat pelaksanaan program SIPELANDUKILAT. Petunjuk pelaksanaan program telah tercantum dalam Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tentang Tim Pelayanan Kependudukan Terpadu Wilayah Pedalaman/Perbatasan Negara RI Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 Nomor:188.44/K.353/2020 dengan menambahkan sosialisasi langsung melalui sistem jemput bola yang dilakukan oleh tim provinsi, tim kabupaten serta dibantu oleh perangkat kecamatan sehingga menjadi lebih jelas dan terarah. Masyarakat yang mengikuti sosialisasi mengaku telah memahami sebagian dari pelaksanaan program dan sisanya akan diarahkan kembali oleh tim pelaksana pada saat pelaksanaan pelayanan sedang berlangsung.

Indikator keterpaduan dan konsistensi terhadap informasi yang disebar, ditunjukkan melalui pelaksanaan program SIPELANDUKILAT yang pada umumnya sudah dilakukan secara konsisten sejak inovasi ini mulai dilakukan pada tahun 2019 sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara berhasil mendapatkan TOP 45 Kompetensi Inovasi Pelayanan publik (KIPP) dan menerima Dana Insentif Daerah (DID) dari pemerintah pusat sebesar Rp 7,2 Miliar. Disamping itu, tidak ada pelaksana yang bertentangan dengan pedoman yang telah ditetapkan. Lebih lanjut, masyarakat perbatasan dan pedalaman sampai saat ini belum memiliki kendala mengenai keterpaduan program karena selalu diarahkan oleh tim pelaksana dilapangan.

2) Sumber Daya

Sumber Daya Manusia berupa staf atau pegawai merupakan perangkat dari tingkat provinsi dan tingkat kabupaten yang harus memiliki kompetensi, keahlian, maupun keterampilan dalam melakukan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam pelaksanaan program SIPELANDUKILAT. Sumber daya manusia yang melaksanakan pelayanan secara langsung pada kecamatan maupun desa-desa yang dituju, ditugaskan dengan jumlah orang yang berbeda-beda tergantung dengan banyaknya masyarakat yang akan dilayani serta mudah/sulitnya lokasi akses menuju tempat pelaksanaan pelayanan Program SIPELANDUKILAT. Adapun tim provinsi dan tim kabupaten yang ditugaskan ke kecamatan dan desa-desa perbatasan dan pedalaman sepanjang tahun 2020 dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 7
SDM pelaksana program SIPELANDUKILAT pada kecamatan dan desa Tahun 2020

No	Kecamatan	Tim pelaksana		
		Nama tim pelaksana provinsi	Nama tim pelaksana kabupaten	Jumlah
1	Sebatik Barat	1. M. Taufiq, SE, M.Si	1. Drs. Raden Iwan	Tim Provinsi 4 orang,
		2. Moehammad Tauchid M, S.STP	Kurniawan, M.AP	Tim Kabupaten 9 orang
		3. Fendi Arsian, M.Si	2. Elsiana Tibian, S.Pi	
		4. Debby Rinata Abadi, S.AP	3. Kaminang, S.Sos	
			4. Muhammad Rizal, S.Kom	
			5. Ponining	
			6. Desita Nilawati	
			7. Deni Haryadi, S.P	
			8. Mewi Mondi	
	9. Rei Yohanis Ampang Allo, S.Pd			
2	Sebatik Timur	1. M. Taufiq, SE, M.Si	1. Drs. Raden Iwan	Tim Provinsi 4 orang,
		2. Moehammad Tauchid M, S.STP	Kurniawan, M.AP	Tim Kabupaten 9 orang
		3. Fendi Arsian, M.Si	2. Elsiana Tibian, S.Pi	
		4. Debby Rinata Abadi, S.AP	3. Kaminang, S.Sos	
			4. Muhammad Rizal, S.Kom	
			5. Ponining	
			6. Desita Nilawati	
			7. Deni Haryadi, S.P	

No	Kecamatan	Tim pelaksana		
		Nama tim pelaksana provinsi	Nama tim pelaksana kabupaten	Jumlah
3	Tulin Onsoi		8. Mewi Mondi	
			9. Rei Yohanis Ampang Allo ,S.Pd	
		1. M. Taufiq, SE, M.Si	1. Drs. Raden Iwan	Tim Provinsi 6 orang,
		2. Dadang Wahyudi, S.STP	2. Elsiana Tibian, S.Pi	Tim Kabupaten 7 orang
		3. Moehammad Tauchid M, S.STP	3. Muhammad Rizal, S.Kom	
		4. Tumangke Lebang, S.Hut	4. Ponining	
4	Krayan Barat	5. Dewi Parasamya Wijayanti, S.STP, M.Si	5. Desita Nilawati	
		6. Marsi Lenjau	6. Eka Selviana	
			7. Jenifer Buena Rante Layuk, S.Pd	
		1. M. Taufiq, SE, M.Si	1. Drs. Raden Iwan	Tim Provinsi 6 orang,
		2. Dadang Wahyudi, S.STP	2. Elsiana Tibian, S.Pi	Tim Kabupaten 7 orang
		3. Moehammad Tauchid M, S.STP	3. Muhammad Rizal, S.Kom	
5	Krayan Selatan	4. Tumangke Lebang, S.Hut	4. Ponining	
		5. Dewi Parasamya Wijayanti, S.STP, M.Si	5. Desita Nilawati	
		6. Marsi Lenjau	6. Eka Selviana	
			7. Jenifer Buena Rante Layuk, S.Pd	
		1. M. Taufiq, SE, M.Si	1. Drs. Raden Iwan	Tim Provinsi 6 orang,
		2. Dadang Wahyudi, S.STP	2. Elsiana Tibian, S.Pi	Tim Kabupaten 7 orang
6	Lumbis Hulu	3. Moehammad Tauchid M, S.STP	3. Muhammad Rizal, S.Kom	
			4. Ponining	
			5. Desita Nilawati	
			6. Eka Selviana	
			7. Jenifer Buena Rante Layuk, S.Pd	
		1. M. Taufiq, SE, M.Si	1. Drs. Raden Iwan	Tim Provinsi 6 orang,
2. Dadang Wahyudi, S.STP	2. Elsiana Tibian, S.Pi	Tim Kabupaten 7 orang		

No	Kecamatan	Tim pelaksana		
		Nama tim pelaksana provinsi	Nama tim pelaksana kabupaten	Jumlah
7	Lumbis Ogong	4. Tumangke Lebang, S.Hut	3. Muhammad Rizal, S.Kom	
		5. Dewi Parasamya Wijayanti, S.STP, M.Si	4. Ponining Desita Nilawati	
		6. Marsi Lenjau	6. Eka Selviana	
			7. Jenifer Buena Rante Layuk, S.Pd	
		1. M. Taufiq, SE, M.Si	1. Drs. Raden Iwan	Tim Provinsi 6 orang,
		2. Dadang Wahyudi, S.STP	2. Elsiana Tibian, S.Pi	Tim Kabupaten 7 orang
		3. Moehammad Tauchid M, S.STP	3. Muhammad Rizal, S.Kom	
7	Lumbis Ogong	4. Tumangke Lebang, S.Hut	4. Ponining	
		5. Dewi Parasamya Wijayanti, S.STP, M.Si	5. Desita Nilawati	
		6. Marsi Lenjau	6. Eka Selviana	
			7. Jenifer Buena Rante Layuk, S.Pd	
		1. M. Taufiq, SE, M.Si	1. Drs. Raden Iwan	Tim Provinsi 6 orang,
		2. Dadang Wahyudi, S.STP	2. Elsiana Tibian, S.Pi	Tim Kabupaten 7 orang
		3. Moehammad Tauchid M, S.STP	3. Muhammad Rizal, S.Kom	

Sumber: Laporan Hasil Pelayanan Dokumen Kependudukan Kabupaten Nunukan Tahun 2020

Tabel 7 menunjukkan nama-nama petugas pelaksana yang telah ditunjuk oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan untuk melaksanakan tugas jemput bola program SIPELANDUKILAT secara langsung pada kecamatan yang telah ditentukan. Terdapat perbedaan dan kesamaan jumlah serta SDM yang ditugaskan pada masing-masing kecamatan.

Indikator petugas pelaksana yang mencukupi, dilihat dari implementasi program yang sudah menunjuk tim pelaksana berkualitas dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melaksanakan tugas dan menjalankan program SIPELANDUKILAT. Dari segi kompetensi, tim pelaksana merupakan pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang sudah memahami segala hal terkait kepengurusan dokumen-dokumen administrasi kependudukan dengan tim pelaksana yang ditugaskan berjumlah 13 orang, baik itu tim pelaksana provinsi berjumlah 4 orang pegawai dan tim pelaksana kabupaten berjumlah 9 orang pegawai maupun tim pelaksana provinsi berjumlah 6 orang dan tim pelaksana kabupaten berjumlah 7 orang pegawai. Namun dari sisi kuantitasnya masih belum

tercukupi untuk dapat memaksimalkan pelaksanaan program SIPELANDUKILAT dengan baik.

Indikator kewenangan yang sesuai, dianalisis melalui wewenang pelaksana yang dimulai dari tingkat provinsi, kabupaten, hingga kecamatan yang tertulis dalam Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tentang Tim Pelayanan Kependudukan Terpadu Wilayah Pedalaman/Perbatasan Negara RI Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 Nomor:188.44/K.353/2020 sehingga masing-masing pelaksana harus menjalankan tugas dan wewenang sesuai tupoksinya masing-masing, walaupun terkadang dituntut pengambilan keputusan secara cepat dalam menghadapi berbagai kendala dilapangan.

Indikator fasilitas yang memadai, salah satu sumberdaya yang terpenting dalam implementasi adalah fasilitas. Akan tetapi penyediaan fasilitas untuk mendukung keefektifan tidaklah dilakukan dengan mudah. Dalam hal ini pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah mulai merencanakan secara matang mengenai sumber dana pelaksanaan program dengan memasukkan anggarannya pada Peraturan daerah Kalimantan Utara Nomor 6 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun anggaran 2019. Sejak saat itu, program SIPELANDUKILAT selalu dianggarkan tiap tahunnya didalam APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Salah satu biaya yang juga dianggarkan adalah biaya perjalanan dinas pegawai yang telah ditugaskan untuk melakukan sistem jemput bola ke kecamatan maupun desa-desa yang telah ditentukan dalam program SIPELANDUKILAT.

3) Disposisi

Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan terbagi menjadi komitmen dari pelaksana dan sikap yang tegas. Jika dikaitkan dengan implementasi program SIPELANDUKILAT, maka komitmen dari pelaksana bermula dari tingkat kecamatan hingga provinsi yang dalam hal ini adalah pihak kecamatan yang dituju, kemudian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan hingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara. Dalam pelaksanaan program SIPELANDUKILAT, para tim pelaksana sudah dibentuk secara langsung oleh tim provinsi yang terlebih dahulu meminta nama-nama yang disarankan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten. Setelah nama-nama tersebut diterima oleh Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Provinsi, selanjutnya diajukan untuk proses pembuatan surat Keputusan Gubernur tentang penunjukkan tim pelaksana program SIPELANDUKILAT. Antara tim pelaksana harus saling melakukan koordinasi dengan fasilitator kecamatan yang telah ditugaskan dalam implementasi program ini.

Dalam pelaksanaan program pelayanan tahun 2019, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melimpahkan kewenangan kepada Pemerintah Kabupaten Nunukan untuk mempersiapkan beberapa aspek yang dapat memastikan pelaksanaan program SIPELANDUKILAT berjalan tepat waktu dan sebagaimana mestinya. Aspek yang dipersiapkan yaitu pendampingan pelaksanaan dalam proses menuju tempat pelayanan dengan medan tempuh yang cukup curam sehingga sangat sulit dilalui.

Indikator komitmen dari pelaksana, dilihat dari komitmen pelaksana dalam proses pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya ketika menghadapi hambatan-hambatan dilapangan. Sikap disiplin dan loyalitas menjadi suatu komitmen yang diterapkan pada masing-masing tim demi tercapainya pelayanan publik yang baik. Apalagi ketika tim pelaksana akan melakukan jemput bola pada lokasi program yang telah ditentukan, jarak tempuh yang dilalui bisa mencapai 10 jam dengan kondisi jalan tanah liat yang rusak.

Indikator sikap yang tegas, dilihat dari sikap tegas para pelaksana dalam menghadapi berbagai perbedaan budaya agar tidak terjadi perselisihan/konflik. Hal ini dikarenakan masyarakat perbatasan dan pedalaman berasal dari campuran berbagai macam budaya sehingga untuk menghindari konflik antara masyarakat dengan tim pelaksana saat program berlangsung, petugas sudah terlebih dahulu memberitahu masyarakat secara tegas agar bisa selalu tertib saat melakukan antrian proses pembuatan dokumen kependudukan.

4) Struktur birokrasi

Struktur birokrasi program SIPELANDUKILAT telah tercantum dalam Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tentang Tim Pelayanan Kependudukan Terpadu Wilayah Pedalaman/Perbatasan Negara RI Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 Nomor:188.44/K.353/2020. Mengenai kehirarkian dalam struktur birokrasi, tingkat provinsi yang menentukan sebagai penanggungjawab pelaksana program. Dalam pelaksanaannya, struktur birokrasi yang baik harus saling berkoordinasi untuk dapat membaca

medan tempuh yang akan dilalui, baru kemudian membuat struktur organisasi pelaksanaannya agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaannya.

Indikator tata aliran pelaksanaan, dilihat dari tata aliran pelaksanaan atau sering disebut dengan istilah *Standard Operating Procedures* (SOP) yang merupakan sebuah kerangka perencanaan sedemikian rupa dalam melaksanakan program SIPELANDUKILAT. SOP sudah dibuat dari sebelum program dilaksanakan agar nantinya program dapat berjalan secara terarah. Adapun SOP yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara terdapat pada tabel berikut.

Tabel 8
SOP Program SIPELANDUKILAT

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Kepala Bidang	Kasi Fasilitas Swasastaka	Tim Pelayanan	Kelengkapan	Waktu	
1	Menerima surat dari Kabupaten yang memiliki daerah perbatasan dan bersedi untuk difasilitasi kegiatan pelayanan administrasi kependudukan dan memberikan disposisi berdasarkan ketersediaan anggaran.					Surat permohonan Kab/Kota	20 Menit	Disposisi
2	Menerima petunjuk dan instruksi dari kepala Dinas untuk melaksanakan fasilitasi pelayanan ke daerah perbatasan.					Disposisi	5 Menit	Disposisi Lanjutan Kabid
3	Menerima instruksi lanjutan dari kepala bidang dan membuat rancangan kegiatan fasilitasi pelayanan serta mempersiapkan segala perlengkapan untuk kegiatan fasilitasi pelayanan ke perbatasan.					Disposisi Kepala Dinas dan Kepala Bidang	32 Jam	Rancangan Kegiatan Pelayanan
4	Menerima hasil rancangan kegiatan dari Kepala Seksi Fasilitas Sarana dan prasarana Pendaftaran penduduk dan memeriksa kembali persiapan yang telah direncanakan.					Rancangan Kegiatan Pelayanan		Rancangan Kegiatan Pelayanan
5	Menerima Laporan dari Kepala bidang dan memeriksa kembali apabila sudah sesuai atau belum, apabila belum maka dikembalikan untuk diperbaiki kembali.					Rancangan Kegiatan Pelayanan	2 Jam	Dokumen Rancangan Pelayanan ke perbatasan
6	Menerima persetujuan kegiatan dari kepala Dinas dan melaksanakan pelayanan ke perbatasan negara dan fasilitasi.					Dokumen rancangan pelayanan perbatasan, lembar persetujuan kepala dinas	10 Menit	Pelayanan ke perbatasan Negara dan fasilitasi

Sumber : Dokumen SOP Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara

Tabel diatas menunjukkan alur proses permintaan pelayanan kependudukan di perbatasan dan pedalaman yang diajukan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara. Setelah mengalami beberapa tahapan, kegiatan pelayanan yang ingin dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan pada masyarakat perbatasan dan pedalaman akan dapat dilaksanakan apabila rancangan serta perlengkapan untuk pelaksanaan kegiatan sudah betul-betul dipersiapkan dengan matang dan telah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara.

Indikator pelaksanaan program, dapat dilihat dari manfaat yang diterima oleh penerima program SIPELANDUKILAT yang dalam hal ini adalah memudahkan masyarakat dalam

pengurusan dokumen kependudukan. Koordinasi dan kerjasama yang baik serta adanya pembagian tugas antar tim pelaksana, menjadi hal-hal yang menunjang berjalannya pelaksanaan program. Selain itu, kerjasama yang baik antara pemerintah dengan masyarakat dapat membuat pelaksanaan program berjalan lebih optimal.

Pelaksanaan program telah dilakukan oleh para pelaksana program SIPELANDUKILAT dari tingkat provinsi hingga tingkat kecamatan. Koordinasi dilaksanakan dengan baik antar tim pelaksana dan masyarakatnya walaupun belum semua masyarakat yang paham mengenai manfaat dan alur proses pembuatan dokumen kependudukan. Untuk memperjelas koordinasi dan menumbuhkan kerjasama yang baik antar tim pelaksana dari tingkat provinsi hingga kecamatan, sering dilakukan komunikasi melalui rapat-rapat pembahasan mengenai kendala yang ditemui dilapangan. Selain itu, masyarakat juga berterima kasih kepada pemerintah yang telah memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi kependudukan melalui sistem jemput bola. Oleh karena itu, masyarakat memberikan respon positif dengan menyambut para tim serta memberikan hasil kebun mereka untuk bisa ikut dinikmati oleh tim pelaksana program.

Program SIPELANDUKILAT yang dilaksanakan dengan sistem jemput bola ini sangat bermanfaat bagi masyarakat yang tinggal diwilayah perbatasan dan pedalaman. Jarak yang jauh serta masyarakat yang mencari nafkah dengan berkebun sampai sore, menjadi suatu kendala sendiri dalam pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan yang dilakukan. Kendala lainnya terjadi karena belum semua masyarakat menerima sosialisasi dan memahami arti pentingnya dokumen administrasi kependudukan.

IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. KESIMPULAN

Implementasi program SIPELANDUKILAT di Kabupaten Nunukan secara umum sudah berlangsung dengan cukup baik, namun belum optimal. Hal tersebut dapat diketahui berdasarkan hasil penerbitan 4.354 dokumen administrasi kependudukan dari target dokumen yang dicanangkan sebesar 700-1500 dokumen, serta analisis 4 variabel berdasarkan Teori Edwards III sebagai berikut:

a) Komunikasi

Komunikasi dilaksanakan secara langsung oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan melalui sistem jemput bola kepada

masyarakat perbatasan dan pedalaman pada beberapa kecamatan maupun desa, hanya saja penyebaran informasinya belum merata karena belum dihadiri oleh seluruh masyarakat yang juga harus mencari nafkah pada saat yang sama serta hanya 7 dari 16 kecamatan yang mendapatkan sosialisasi dan pelayanan secara langsung dalam rentang tahun 2020 karena jarak yang jauh serta sulitnya akses pada wilayah perbatasan dan pedalaman. Pelaksanaan program SIPELANDUKILAT secara konsisten dan terpadu berpedoman pada Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tentang Tim Pelayanan Kependudukan Terpadu Wilayah Pedalaman/Perbatasan Negara RI Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 Nomor:188.44/K.353/2020 dan berhasil mendapatkan TOP 45 Kompetensi Inovasi Pelayanan publik (KIPP) dari Pemerintah Pusat.

b) Sumber Daya

Pelaksana program SIPELANDUKILAT sudah ditunjuk dengan SK Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tentang Tim Pelayanan Kependudukan Terpadu Wilayah Pedalaman/Perbatasan Negara RI Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 Nomor:188.44/K.353/2020. Dari segi kualitas, tim pelaksana yang ditunjuk memang orang-orang yang ahli dibidangnya, namun dari segi kuantitas masih belum tercukupi jumlah yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program. Disamping itu, kewenangan yang ada juga sudah diatur dari tingkat provinsi, kabupaten dan kecamatan dengan alokasi dana pelaksanaan program sudah dianggarkan dalam Peraturan daerah Kalimantan Utara Nomor 6 tahun 2017 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019. Sejak saat itu, anggaran terkait Program SIPELANDUKILAT dianggarkan tiap tahunnya melalui APBD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara.

c) Disposisi

Komitmen tim pelaksana ditunjukkan dengan sikap disiplin dan loyalitas dalam melaksanakan program sehingga dapat berjalan tepat waktu sebagaimana mestinya. Sedangkan sikap tegas dimiliki oleh tim pelaksana untuk selalu membuat

masyarakat perbatasan dan pedalaman dengan berbagai macam karakter yang berbeda, bisa tertib dalam proses antri pembuatan pelayanan administrasi kependudukan.

d) Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi program SIPELANDUKILAT telah tercantum dalam Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tentang Tim Pelayanan Kependudukan Terpadu Wilayah Pedalaman/Perbatasan Negara RI Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 Nomor:188.44/K.353/2020. Sedangkan *Standard Operating Procedures (SOP)* dalam perencanaan pelayanan administrasi kependudukan dengan menggunakan program SIPELANDUKILAT juga telah tersedia sehingga pelaksanaannya bisa menjadi lebih sistematis, tepat waktu dan terarah.

B. REKOMENDASI

Implementasi program SIPELANDUKILAT dalam meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat perbatasan dan pedalaman sudah berlangsung cukup baik, namun belum optimal membuat peneliti ingin merekomendasikan beberapa saran sebagaimana berikut:

a) Komunikasi

- Perlunya pelaksanaan sosialisasi program secara konsisten, berkelanjutan dan dilakukan pada lebih banyak kecamatan maupun desa, agar bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat perbatasan dan pedalaman yang berhalangan hadir saat sosialisasi sebelumnya.
- Perlunya penggunaan bahasa yang lebih mudah dipahami dalam melakukan sosialisasi, mengingat mayoritas masyarakat perbatasan dan pedalaman masih kental dengan kebudayaannya masing-masing.
- Perlunya penambahan peran serta pemerintahan desa dalam membantu sosialisasi secara langsung kepada masyarakatnya, agar bisa lebih memahami alur dan pentingnya pembuatan administrasi kependudukan.

b) Sumberdaya

Perlunya penambahan jumlah Sumber Daya Manusia sebagai pelaksana Program

SIPELANDUKILAT. Disamping itu, perlu adanya peningkatan kualitas pelaksana program dengan pemberian kesempatan mengikuti Diklat, Bimtek, *Workshop* dan seminar terkait Administrasi Kependudukan.

c) Disposisi

Perlunya peningkatan komitmen tim pelaksana program SIPELANDUKILAT agar pelaksanaan program semakin berjalan tepat waktu.

d) Struktur birokrasi

Perlunya peningkatan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) pelaksana program SIPELANDUKILAT sesuai dengan yang sudah tercantum dalam Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tentang Tim Pelayanan Kependudukan Terpadu Wilayah Pedalaman/Perbatasan Negara RI Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 Nomor:188.44/K.353/2020.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Pemerintahan Daerah Kabupaten Nunukan yang dalam hal ini adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, Tenaga Pelaksana Teknis Tim Kabupaten Nunukan Kecamatan Sebatik Barat Program SIPELANDUKILAT, Tenaga Pelaksana Teknis Tim Kabupaten Nunukan Kecamatan Sebatik Timur Program SIPELANDUKILAT, Camat Sebatik Barat, Camat Sebatik Timur serta 3 orang masyarakat perbatasan dan pedalaman maupun pihak-pihak lainnya yang telah memberikan data, dukungan dan inspirasi bagi peneliti agar kedepan tulisan ini dapat memberikan masukan yang berarti dalam Implementasi Program SIPELANDUKILAT.

VI. REFERENSI

Al Hafis, R. I. (2018). Pembangunan Daerah Perbatasan Yang Terabaikan: Kajian Perbatasan Kecamatan Rukat Utara Kabupaten Bengkalis – Selat Malaka. *Gema Publica*, 3(2), 111. <https://doi.org/10.14710/gp.3.2.2018.111-119>

Badan Pusat Statistik. (2020). Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utara. In *Badan Pusat Statistik* (Issue 06, pp. 1–14). [https://kaltara.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/287/jumlah-penduduk-provinsi-kalimantan-utara-hasil-sensus-penduduk-2020--september-2020--berjumlah-701-](https://kaltara.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/287/jumlah-penduduk-provinsi-kalimantan-utara-hasil-sensus-penduduk-2020--september-2020--berjumlah-701-814-jiwa.html)

814-jiwa.html

Badan Pusat Statistik Kabupaten Nunukan. (2020). Badan Pusat Statistik Kabupaten Nunukan. <https://nunukankab.bps.go.id/>

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan. (2019). *Laporan*.

DISKOMINFO. (2022). Sejarah Kalimantan Utara. In *Kaltaraprov.Go.Id*. <https://kaltaraprov.go.id/profil/sejarah>

Edwards III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press.

Fadhli, M. (2010). *Teknologi informasi mempercepat pembangunan daerah*. <http://pkp.parekraf.go.id/oldlook/attachment/s/11-6555-0.pdf>.

Hermana, B. (2012). *E-Government for the people: Indonesia?* <http://pena.gunadarma.ac.id/e-government-for-the-people-indonesia/>

Pemerintah Kabupaten Nunukan. (2021). *Kecamatan – Pemkab*. <https://nunukankab.go.id/web/kecamatan/>

Permatasari, A. (2014). Otonomi khusus daerah perbatasan, alternatif solusi penyelesaian masalah perbatasan di Indonesia. *Jurnal Media Hukum*, 21(2), 225–240. <https://doi.org/https://doi.org/10.18196/jmh.v21i2.1189>

Rasyid, M. R. (2007). *Memaknai Fungsi Pemerintahan* (Cetakan VI). Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya.

Rusfiana, Y. (2016). Desentralisasi asimetrik dalam pengembangan kawasan perbatasan negara: perspektif penyelenggaraan pemerintahan (suatu kajian pada kawasan pulau sebatik kabupaten nunukan provinsi kalimantan utara). *Jurnal Wahana Bhakti Praja*, 6(2), 35–46. <https://doi.org/https://doi.org/10.33701/jiwb.p.v6i2.152>

Septiyarini, D., & Pranaka, R. N. (2019). Implementasi Program Dan Pemanfaatan E-Ktp Yang Terintegrasi Di Kabupaten Sambas. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 7(1), 30. <https://doi.org/10.31289/publika.v7i1.2173>

Sitti Hamida. (2015). Implementasi Program Sipelandukilat Smart Dalam Pelayanan Penerbitan Akta Kelahiran Bagi Masyarakat Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara. *Paper Knowledge. Toward a Media History of Documents*, 3(April), 49–58.

Sudiar, S. (2013). *Sosek Malindo Kaltim-Sabah: Kerjasama Pembangunan Internasional di Wilayah Perbatasan Negara*. Pustaka Radja.

Sudiar, S. (2015). Pembangunan Wilayah

- Perbatasan Negara: Gambaran Tentang Strategi Pengelolaan Kawasan Perbatasan Darat di Provinsi Kalimantan Utara. *Jurnal Administrative Reform*, 3(Nomor 4), 489–500.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.52239/jar.v3i4.587>
- Tandju, M. I. (2017). Pelayanan Publik dan Pengelolaan Pemerintah Daerah di Perbatasan. In *seminar nasional_Pelayanan Publik dan Pengelolaan Pemerintah* (Issue September).
[http://repository.untad.ac.id/6030/1/seminar_nasional_Pelayanan Publik dan Pengelolaan Pemerintah Daerah di Perbatasan.pdf](http://repository.untad.ac.id/6030/1/seminar_nasional_Pelayanan_Publik_dan_Pengelolaan_Pemerintah_Daerah_di_Perbatasan.pdf)
- Tupan, & Setiorini, R. A. (2022). Narrative review konten publikasi implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di wilayah perbatasan. *Jurnal Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi*, 14(1), 39–49.
<https://doi.org/10.37108/shaut.v14i1.658>
- Wahab, R. A., & Arsyad. (2015). Studi Implementasi E-Government di Daerah Perbatasan The Study of E-Government Implementation in Border Area. *Jurnal Pekommas*, 18(1), 1–14.
- Wahyudi, A., & Sari, M. A. (2011). *Pembangunan Daerah Dan Pelayanan Publik*. 7(3), 283–307.
- Warsito, H. T. (2016). Implementasi Program E-Kios sebagai Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi di Kelurahan Kebraon Kota Surabaya. *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 4(2), 8–17.
<http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-kmp91c35f67f7full.pdf>
- Yohana, N., & Yazid, T. P. (2014). Pemanfaatan Website Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Masyarakat Telematika Dan Informasi*, 5(2), 153–168.